



P E N E T A P A N

Nomor :65/Pdt.P/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 24 Januari 2020 No. Register
Perkara: 65/Pdt/P/2020/PN.Cbi.- yang diajukan oleh ;

NYAI ATMIYANTI bertempat tinggal di Kp. Cinangka Wates RT 001/004
Kelurahan Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten
Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.
65/Pdt/P/2020/PN.Cbi. tertanggal 24 Januari 2020 tentang Penujukan Hakim
yang menyidangkan perkara permohonan ini ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No.
65/Pdt/P/2020/PN.Cbi. tertanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan Hari
Sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah dipanggil
menghadap dipersidangan, dan pada hari persidangan Pemohon datang
menghadap sendiri, kemudian di depan persidangan membacakan
permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon belum
mengajukan pembuktian, dan kemudian Pemohon mencabut permohonan
tersebut karena bukti bukti yang diajukan belum siap;

Menimbang dengan alasan alasan Pemohon tersebut, permohonan
pencabutan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara
permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri
Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam register
Perkara Perdata No. 65/Pdt/P/2020/PN.Cbi.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di
Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan (Pemohon)
harus dibebani biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain
yang bersangkutan ;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon perkara permohonan No. 65/Pdt/P/2020/PN.Cbi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari **Kamis tanggal 30 Januari 2020** oleh **LIENA, SH. MHum** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Puji Asih, SH. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon.**

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Pujiasih, SH. MH.

LIENA, S.H.MHum

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.,-
PNBP Panggilan	Rp.10.000,-
PNBP Panggilan	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Cbi.